

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan Konstitusi Negara Republik Indonesia pada Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum”.¹ Sehingga dalam menetapkan dan menjalankan setiap kebijakan pokok pemerintahan, serta menjalankan fungsi pengawasan (fungsi kontrol) terhadap jalannya pemerintahan harus berlandaskan hukum.

Negara Indonesia memiliki lembaga-lembaga negara yang mempunyai tupoksi masing-masing untuk mencapai kedaulatan rakyat. Organ atau lembaga negara diberikan kewenangan oleh konstitusi untuk menjalankan sistem pemerintahan dengan membentuk lembaga-lembaga negara baru yang dapat berupa dewan, komisi, komite, atau otoritas.²

Dalam perjalanannya, Indonesia yang telah melewati 4 (empat) kali perubahan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kemudian menimbulkan transisi baru. Kemajuan transisi baru yang dimaksud yaitu lahirnya lembaga-lembaga negara independen dan kemajuan teknologi dalam perekonomian nasional. Stabilitas dan pengembangan sistem keuangan sangat penting agar masyarakat meyakini

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Jimly Asshiddiqie, Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 5

bahwa sistem keuangan Indonesia aman, stabil, dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa keuangan.³

Adanya kemajuan teknologi turut dimanfaatkan dalam sektor transaksi keuangan dengan hadirnya lembaga keuangan berbasis teknologi (*fintech*). Namun adanya perkembangan tersebut kemudian memunculkan pula berbagai permasalahan dan problematika baru sehingga negara membutuhkan suatu lembaga independen yang khusus untuk menangani permasalahan tersebut. Sehingga terbentuklah Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat OJK) yang diatur secara khusus dalam ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat UU RI No 21 Tahun 2011 Tentang OJK).

Lahirnya OJK merupakan amanat Undang – Undang yang secara spesifik dijelaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang secara substansi menegaskan kepada pemerintah harus membentuk lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen.⁴

Adanya kebutuhan untuk melakukan penataan kembali dalam sektor jasa keuangan diperlukan suatu lembaga pengawasan yang mampu berfungsi sebagai lembaga yang mempunyai otoritas terhadap seluruh lembaga keuangan dimana lembaga pengawas tersebut bertanggung jawab terhadap kegiatan usaha yang

³ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 41.

⁴ Pasal 34 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

dilakukan oleh bank maupun lembaga keuangan non bank, sehingga tidak adanya lempar tanggung jawab terhadap tugas pengawasannya.

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah banyak mempengaruhi tatanan hidup masyarakat, termasuk dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada masa globalisasi yang sudah berkembang ini, segala macam aktivitas masyarakat lebih terbantu dengan adanya kemajuan teknologi. Misalnya, pada sektor keuangan berupa layanan pinjaman *online*. Munculnya industri *fintech* dalam menawarkan produk keuangan berbasis digital ini memudahkan masyarakat dalam mengajukan pinjaman dana. *Fintech* menawarkan produk pinjaman berbasis *online* dengan syarat yang lebih mudah daripada layanan pinjaman konvensional yang ditawarkan oleh bank atau koperasi.⁵

Kemudahan yang tersedia melalui internet kemudian mendorong banyak pihak untuk membuat dan mengembangkan jasa pinjaman uang atau modal dana menggunakan internet. Sebagai badan usaha, lembaga keuangan menjalankan usahanya dibidang jasa keuangan, baik penyedia dana untuk produktif maupun konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan. Namun karena kemudahan tersebut banyak pihak tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk hal-hal yang dapat merugikan orang banyak, mulai dari ketidakjelasan penyelenggara layanan pinjaman *online*, mekanisme yang

⁵ Abdurrazaq Triansyah, Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Ilegal, Jurnal Hukum. Volume 5 Nomor 2 (2022), hal.1

tidak mengindahkan prinsip-prinsip dalam hukum perjanjian serta penyelesaian masalah yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa keunggulan yang ditawarkan oleh *platform* pinjaman *online* kadangkala juga memnimbulkan beberapa problematika yang meresahkan masyarakat selaku konsumen pengguna jasa pinjaman *online*. Mekanisme penagihan yang digunakan oleh beberapa penyedia pinjaman *online* sering kali tidak etis dan bahkan bersifat teror dan mengancam. Dimana penagih bisa menghubungi keluarga, teman, atau rekan kerja peminjam untuk menekan mereka agar membayar utangnya. Selain itu, Karena prosesnya yang berbasis *online* dan cepat, dalam platform pinjaman *online* terdapat potensi adanya suatu penipuan, baik dari pihak penyedia pinjaman yang tidak resmi maupun dari pihak ketiga yang memanfaatkan kelengahan peminjam.⁶ Sehingga diperlukan suatu bentuk pengawasan dari sebuah lembaga atau instansi pemerintah yang khusus mengawasi setiap transaksi di bidang keuangan.

Terbentuknya OJK menjadi salah satu langkah atau terobosan pemerintah selaku pemangku jabatan negara guna menjaga sistem ekonomi terutama dalam sektor keuangan tetap stabil dan terkendali. Dalam Pasal 5 UU RI No 21 Tahun 2011 Tentang OJK dijelaskan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor keuangan.⁷

⁶ <http://pasarmodal.go.id/pinjol-meresahkan-masyarakat>. Diakses pada 02 Juni 2024

⁷ Pasal 5 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU RI No 21 Tahun 2011 Tentang OJK tersebut, sistem pengawasan yang dilakukan oleh OJK adalah sistem pengawasan terintegrasi, artinya seluruh kegiatan jasa keuangan yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan tunduk pada sistem pengaturan dan pengawasan OJK.

OJK memiliki wewenang untuk mengawasi dan mengatur lembaga keuangan termasuk dalam membentuk regulasi hukum baru yang khusus mengatur terkait transaksi pinjam meminjam berbasis *online* yang terakhir kali diubah menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /Pojk.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disingkat POJK No. 10/Pojk.05/2022).

Pasal 8 Ayat (1) POJK No. 10/Pojk.05/2022 mengatur bahwa Penyelenggara yang melaksanakan kegiatan usaha Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disingkat LPBBTI) harus terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.⁸ Ketentuan tersebut mengharuskan kepada setiap penyelenggara yang terlibat dalam transaksi pinjaman *online* untuk mendaftarkan diri kepada OJK guna memperoleh izin legalitas atas usahanya.

Namun meski begitu, terkadang masih ditemui pelaku usaha pinjaman *online* ilegal yang tidak memiliki izin atas usaha jasa yang dilakukannya sehingga tidak ada legalitas untuk menjalankan setiap kegiatan usahanya dibidang

⁸ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /Pojk.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

sektor keuangan dalam naungan *platform* pinjaman *online*. Hal ini sebagaimana hasil laporan yang disampaikan oleh OJK bahwa selama tahun 2023 OJK telah melakukan tindak lanjut terhadap 155 *platform* pinjol ilegal dengan jumlah keseluruhan sebesar 1.018 pinjol ilegal yang sudah ditutup.⁹

Pelaku jasa layanan usaha pinjaman *online* ilegal bergerak semakin mendekati arah modus penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Niat baik yang semula ada dan membentuk ekosistem *fintech* demi membantu kebutuhan masyarakat akhirnya semakin tercoreng sehingga lebih banyak pihak yang dirugikan. Hal ini yang mendorong Kepala Bidang Pengaduan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (selanjutnya disingkat YLKI) mengirim surat kepada Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (selanjutnya disingkat SATGAS PASTI) terkait permasalahan yang ditimbulkan oleh *platform* pinjaman *online* ilegal. Berdasarkan berita yang dikutip dari media TEMPO.CO. Jakarta pada 27 April 2024, Kepala Bidang Pengaduan YLKI Rio Priambodo mengungkapkan bahwa lembaganya telah mengirim surat kepada Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau SATGAS PASTI terkait permasalahan pinjaman *online* ilegal. Hal ini dilatarbelakangi oleh aduan dari konsumen Pinjol ilegal. Rio mengungkapkan bahwa dalam suratnya, YLKI meminta agar penindakan terhadap Pinjol ilegal bisa maksimal dan sampai ke akarnya. Bahkan bukan hanya diblokir, namun bila memungkinkan dana Pinjol ilegal dapat dirampas oleh negara.¹⁰

⁹ <https://espospedia.solopos.com/korban-pinjol-ilegal-mau-sampai-kapan>. Diakses pada 20 April 2024

¹⁰ <https://bisnis.tempo.co/berantas-pinjol-ilegal>. Diakses pada 27 April 2024

Pelaku usaha pinjaman *online* ilegal sering memanfaatkan kondisi masyarakat yang sedang terimpit perekonomiannya. Rata-rata pinjaman yang dilakukan ada di kisaran ratusan ribu hingga satu juta rupiah. Namun, karena bunga yang tinggi, masyarakat pun harus mengembalikannya dalam jumlah dua kali lipat, bahkan kadang lebih sehingga pihak peminjam dana merasa tak sanggup membayar pinjaman pokok beserta bunga yang semakin besar.¹¹

Kompleksnya permasalahan tersebut, saat ini tidak sedikit yang memberikan perhatian tentang bagaimana sebaiknya penyelenggaraan pelayanan jasa transaksi pinjaman *online* tersebut, baik dari aspek hukumnya maupun aspek pertumbuhan perekonomian nasional. Dengan demikian, OJK sebagai institusi yang berkaitan langsung dengan *fintech* pendanaan yang memiliki misi membantu masyarakat dengan berbagai kebutuhan finansial, sudah pasti harus segera melakukan beberapa upaya guna mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh layanan pinjaman *online* ilegal.

Sehingga Berdasarkan uraian di atas, penulis kemudian tertarik untuk membuat suatu karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENGATASI PROBLEMATIKA PINJAMAN *ONLINE* ILEGAL”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

¹¹<https://afpi.or.id/articles/detail/modus-terbaru-penipuan-pinjol-ilegal>. Diakses pada 20 April 2024

1. Bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatasi problematika terkait pinjaman *online* ilegal yang tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan
2. Apa akibat hukum bagi pinjaman *online* ilegal yang tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatasi problematika terkait pinjaman *online* ilegal yang tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan
2. Untuk mengetahui akibat hukum bagi pinjaman *online* ilegal yang tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat penelitian dari pokok permasalahan dan tujuan yang telah diuraikan di atas, meliputi 3 aspek yaitu :

1. Segi Akademis

Dari hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan terkait peran OJK dalam mengatasi problematika terkait pinjaman *online* ilegal yang tidak memiliki izin. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan bahan untuk menelaah dan menganalisa tentang peran OJK dalam mengatasi problematika terkait pinjaman *online* ilegal yang tidak memiliki izin. Penulis juga berharap dapat menambah bahan kepustakaan dan

memberikan kontribusi ilmiah dan teoritis terhadap pemahaman dan pemikiran serta pandangan baru guna menjadi bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah dalam proses belajar mengajar bagi seluruh akademisi, sarjana hukum, dan praktisi hukum.

2. Segi Kelembagaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk dapat menjadi salah satu bahan kajian teoritis terutama bagi OJK selaku institusi yang berwenang dalam mengawasi transaksi bidang keuangan serta pihak terkait lainnya dalam rangka untuk mengevaluasi dan mengembangkan pemahaman hukum yang berkembang saat ini khususnya dibidang transaksi keuangan berbasis digital sehingga mampu memecahkan setiap permasalahan ataupun problematika terkait pinjaman *online* ilegal yang tidak memiliki izin dari OJK.

3. Segi sosial dan masyarakat

Manfaat bagi masyarakat adalah diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan sehubungan dengan problematika terkait pinjaman *online* ilegal yang tidak memiliki izin dari OJK sehingga masyarakat dapat lebih jeli dalam melakukan transaksi keuangan khususnya transaksi pinjam meminjam melalui *platform* berbasis digital.